



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Pelayanan rekomendasi izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang (PUB)

No. SK : 107 TAHUN 2022

Persyaratan

1. organisasi/yayasan/kepanitiaan mengajukan surat permohonan kepada kepala dinas sosial kabupaten bintan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. permohonan mengajukan surat dengan berkas lengkap kepada dinas sosial kabupaten bintan
2. surat segera di proses pada saat itu
3. verifikasi dan validasi berkas persyaratan
4. kepala dinas sosial kab bintan mengeluarkan surat rekomendasi izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang (PUB)
5. kepala dinas sosial kab bintan menerbitkan surat rekomendasi izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang (PUB)

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

e-mail : dinsos@bintankab.go.id, dinsossekre@gmail.com

aplikasi : SP4N LAPOR

website : dinsos.bintankab.go.id